

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
Nomor : PM0404000522

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pejabat : Menuk Listyaningsih dan Hermawan Sri Meidiyanto
dalam jabatannya selaku Manajer Operasional dan Manajer Bisnis Konsumer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Rasuna Said berkedudukan di Gedung Palma One Lantai Dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kuningan Timur - Jakarta Selatan 12950
untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Akhirudin, S.T., M.Ec.Dev, selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
Alamat : Jl. Jend Gatot Subroto Kav .51, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 1.649.955.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK UPTP Mamuju berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik (PHO) No. BA.386/PK/KPV/PPK.1/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 apabila :

Nama : PT. Mega Bintang Abadi
Alamat : Jl. Menteng Raya FA 01 No. 5 RT003 RW002 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dari tanggal **11 Nopember 2022 s.d 14 Mei 2023**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Nopember 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

CABANG RASUNA SAID



Hermawan Sri Meidiyanto
Manajer Bisnis Konsumer

Menuk Listyaningsih
Manajer Operasional

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099